

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN  
DAERAH (PERDA) KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**  
(Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar  
Lampung)

**Skripsi**

**Oleh :**

**BAGAS FERDIYANSAH  
NPM : 1921020292**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāсах Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN  
DAERAH (PERDA) KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**  
(Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar  
Lampung)

**Skripsi**

**Oleh :**

**BAGAS FERDIYANSAH  
NPM : 1921020292**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsh Syar'iyah*)**



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Kawasan Pulau Pasaran masih ditemui cukup banyak sampah teronggok di dermaga dimana kapal nelayan berlabuh dan bersandar. Pencegahan pencemaran laut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun karena pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana tetap akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung? Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 5 orang masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. **Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data.**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi, dan keterbatasan anggaran. Analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan prinsip *siyāsah tanfīziyah*. Hal ini dikarenakan masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Barat belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah.

Kata kunci : *Siyāsah Tanfīziyah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagas Ferdiyansah  
NPM : 1921020292  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH** (Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Penulis,



Bagas Ferdiyansah  
NPM. 1921020292



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : ANALISIS *SIYASAH TANFIZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN  
DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Pulau Pasaran  
Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar  
Lampung )**  
**Nama : Bagas Ferdiansah**  
**NPM : 1921020292**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Lily Faizal, S.Sos.,MH**  
**NIP. 197611042005011004**

  
**Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag**  
**NIP. 198709082023211026**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

  
**Franki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS SIYĀSAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH** (Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) disusun oleh Bagas Ferdiyansah, NPM: 1921020292 program studi Hukum Tata Negara. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 31 Januari 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Marwin, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Erik R Gumiri, M.H.

**Penguji I** : Dr. Maimun, S.H., M.A.

**Penguji II** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**Penguji III** : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah

**Rodiah Nur, M.H.**

06908081993032002



## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

(QS. Al-A'rāf [7] : 56)





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada kepada kedua orang tua yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayang ini. Kepada Ketiga Ayuk saya (Yuk Depi, Yuk Puspa, Yuk Indah ) yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku. Kepada Keluargaku tersayang yang telah memberikan Nasihat dan dukungan baik moril maupun materil. Dan kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Bagas Ferdiansah lahir di Bandar Lampung, Pada tanggal 19 September 2001, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Amir dan Ibu Yusmiana. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar, Bandar Lampung (2007-2013), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung (2013-2016), melanjutkan pendidikan sekolah selanjutnya di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung (2016-2019), melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada prodi Hukum Tata Negara dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2018/2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*


Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH** (Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung )’ dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis masih menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyâsah Syar’iyyah Bapak Frenki M.S.I dan Sekretaris Jurusan Siyâsah Syar’iyyah Bapak Fathul Muin M.H.I
4. Bapak Dr. Liky Faizal. S.Sos., MH selaku pembimbing 1 dan Bapak Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Camat Teluk Betung Timur yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Dimas anda, Dion indra, Diki jaiman, Bayu winar, syasyaa yang telah memberikan semangat dan saling membantu dalam meraih cita-cita.
9. Sahabat Tongkrongan di rumah, Dio, Kak Komang, Ucok, Kimek, Moko, Kak Anton yang telah memberikan support dan menghibur disaat saya menyelesaikan perkuliahan saya.
10. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
*Amin Yarobbal Alamin.*



Bandar Lampung, 13 Februari 2024  
Penulis

Bagas Ferdiansah  
NPM. 1921020292

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	25
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	27
4. Kriteria <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	30
5. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	32
6. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	33
7. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	35
B. Teori Kebijakan .....	36
C. Pengelolaan Sampah .....	40
1. Pengertian Pengelolaan Sampah .....	40
2. Tahapan Pengelolaan Sampah .....	43
3. Metode Pengelolaan Sampah .....	44

D. Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	49
1. Letak Geografis Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	49
2. Keadaan Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	50
3. Mata Pencaharian Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	50
4. Susunan Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	51
B. Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	51

### **BAB IV ANALISA PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	61
B. Analisa <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> Terhadap Impementasi Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	75

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin. Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U



## 5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

## 6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la' in syakartum

## 8. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. *Siyāsah tanfīziyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara.<sup>2</sup>
3. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal.<sup>3</sup>
4. Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah adalah aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pembuangan sampah.<sup>4</sup>
5. Pulau Pasaran adalah sebuah pulau yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, adapun yang dimaksud dalam judul skripsi adalah pandangan *siyāsah tanfīziyah* terhadap penerapan Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 34.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 21.

<sup>3</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 35.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

<sup>5</sup> Profil Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT dengan kasih sayangnya yang telah memberikan hak-Nya kepada manusia untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan mengolah sumbernya untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam QS. Al-A'rāf (7/39): 56, yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-A'rāf [7] : 56)

Laut memiliki peran penting dalam siklus hidrologi, struktur kimia atmosfer dalam menciptakan iklim dan cuaca yang telah lama dikenal sebagai sumber bahan pangan, media angkutan laut atau pelayaran, keamanan dan merupakan kawasan wisata yang sangat indah. Secara normal laut memiliki daya asimilasi untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar atau polusi yang masuk kedalamnya, akan tetapi bilamana tingkat akumulasi bahan pencemar yang masuk kedalam perairan laut semakin tinggi akan mengakibatkan daya asimilasi laut sebagai gudang sampah atau limbah semakin menurun dan keadaannya dapat menimbulkan masalah lingkungan.<sup>6</sup>

Lingkungan hidup terdiri dari dua unsur yaitu unsur makhluk hidup (biotik) dan unsur makhluk tak hidup (abiotik), diantara unsur-unsur tersebut terjalin sebuah hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama

---

<sup>6</sup> Anwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan* (Jakarta: Sumber Wijaya, 2004), 4.

lain. Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah. Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia.<sup>7</sup>

Penelitian Ani Rostiyati mengungkapkan bahwa peningkatan polusi sampah plastik di lautan semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya tentang pencemaran, tetapi juga rusaknya ekosistem makhluk hidup di lautan. Sampah dan limbah cair termasuk limbah tambak merupakan persoalan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Lampung memiliki 111 pulau dengan potensi wisata yang sangat besar. Lampung juga memiliki potensi wisata bahari sangat banyak dan terumbu karangnya melimpah walaupun banyak yang sudah hancur. Bandar Lampung saat ini merupakan tiga kota besar penyumbang sampah di laut terbesar di Republik Indonesia, masalah yang menjadi isu terbesar ialah sampah plastik yang terjadi di pesisir pantai. Tradisi buruk masyarakat Kota Bandar Lampung masih senang membuang sampah rumah tangga dan pabrik ke dalam sungai. Pada saat musim kemarau masyarakat membuang sampah di sungai karena airnya kering, tetapi ketika musim hujan tiba, sungai meluap dan menyebabkan banjir, hingga akhirnya sampah pun masuk ke laut. Tercatat, produksi sampah masyarakat di Lampung yang berjumlah sembilan juta jiwa lebih sudah mencapai 7.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekira 3,5 persen sampah dibuang masyarakat ke sungai dan bermuara ke laut.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis lakukan di, didapatkan informasi bahwa di kawasan Pulau

---

<sup>7</sup> Ginting, *Teknologi Pengolahan Limbah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 17.

<sup>8</sup> Ani Rostiyati, "Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya," *Patanjala* Volume 5, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185>.

Pasaran masih ditemui cukup banyak sampah teronggok di dermaga dimana kapal nelayan berlabuh dan bersandar. Sampah-sampah yang teronggok berasal dari sampah plastik kemasan makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti, plastik mie instan, plastik makanan ringan, plastik sabun, shampo, deterjen dan masih banyak lagi. Sampah yang ada di laut kawasan Pulau Pasaran, kebanyakan dari sampah yang terbawa aliran air dari kali.<sup>9</sup>

Menurut hasil wawancara pra penelitian dengan salah satu masyarakat, diketahui bahwa sampah kawasan Pulau Pasaran sebelumnya diangkut Tossa (motor bak roda tiga) dibawa ke daratan. Tapi beberapa bulan terakhir pengangkut sampahnya tidak beroperasi lagi. Masih banyak masyarakat di daerah pesisir Bandar Lampung yang kurang sadar dan tidak peduli menjaga kebersihan laut seperti kebiasaan mereka membuang sampah ke laut tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membina dan merubah pola pikir masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam hal ini kegiatan-kegiatan manusia kurang bersahabat dengan lingkungan laut sehingga menyebabkan pencemaran yang mengakibatkan rusaknya air laut sehingga berdampak buruk pada biota laut. Oleh karena itu tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah.<sup>11</sup> Pemerintah setempat khususnya kepada dinas lingkungan hidup mempunyai tugas dan wewenang. Kedudukannya yang berada di lingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di desa/Kelurahan, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 2 September 2023.

<sup>10</sup> Zein (Masyarakat Pulau Pasaran), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 2 September 2023.

<sup>11</sup> Arif Fikri et al., “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *Jurnal As-Siyasi* Volume 1, no. 1 (2021): 1, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa/Kelurahan.<sup>12</sup> Tugas Pemerintah setempat adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yaitu terkhusus dalam mengatasi masalah sampah di pesisir Teluk Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laut perlu dilindungi serta di lestarikan seiring pemanfaatannya oleh manusia.

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;

---

<sup>12</sup> Zuhraeni, Agus Hermanto, and Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).”

## C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

### 2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>13</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah



Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

- b. Analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisa *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

### 2. Secara praktis

Memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tatanegara atau *Siyāsah Syariyyah*.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Sagita Rahma Sari yang berjudul “Implementasi Peran Pemerintah dalam Mencegah Pencemaran Laut Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung hanya memiliki kewenangan untuk mencegah sebelum masuknya sampah-sampah itu kelaut. Seperti sampah yang berasal dari kegiatan industri. Ditemukan Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah 1) adanya izin lingkungan sebagai pencegahannya limbah cair yang harus di baku mutu terlebih dahulu, 2) Membeikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan laut, 3) Membuat papan himbauan untuk masyarakat tentang larangan membuang sampah ke sungai yang akan bersarang di laut. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap upaya Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pencegahan pencemaran laut sudah sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab dengan sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran laut dan melihat pandangan *fiqh siyāsah* terhadap upaya pemerintah dalam menangani masalah pencemaran laut, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian Bayu Ariq Defrianda yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang Menurut Tinjau *Fiqh Siyāsah* (Studi kasus Kelurahan Gunung Sarik).” Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan peraturan daerah Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik belum berjalan dengan efektif masih adanya pengelolaan sampah tidak sesuai dengan jenisnya dan masih adanya pembuangan sampah sembarangan. Kemudian faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini adalah kurang nya sosialisasi yang dilaksanakan dan tidak memadainya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, juga kurang nya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang telah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Dalam tinjauan *fiqh siyāsah* Peraturan Daerah Kota Padang No 21 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>14</sup> Sagita Rahma Sari, “Implementasi Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pencemaran Laut Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

Pengelolaan Sampah ini sudah sesuai dengan syariat Islam, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang menurut tinjauan *fiqih siyāsah*, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian Najira Sukma Malik yang berjudul “Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur.” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan kerja bakti untuk mengatasi permasalahan limbah rumah tangga di Kelurahan Makassar Timur sedangkan peran masyarakat dalam hal ini warga kelurahan Makassar Timur menjadi catatan penting. Menurut hasil pengamatan penulis, peran masyarakat Kelurahan Makassar Timur masih minim akan pemahaman kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dalam hal mengatasi permasalahan limbah rumah tangga. dan perilaku masyarakat Sebagian besar masyarakat kelurahan Makassar Timur yang bertempat tinggal diatas laut yang apabila perilaku masyarakat masih

---

<sup>15</sup> Bayu Ariq Defrianda, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih Siyāsah (Studi Kasus Kelurahan Gunung Sarik)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 2.

acuh terhadap lingkungan secara terus menerus akan berakibat pada kesehatan masyarakat setempat dan hal ini dikarenakan pola hidup masyarakat kelurahan Makassar timur yang kurang baik sehingga terjadinya pencemaran lingkungan limbah rumah tangga.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

4. Penelitian Anggriani Maharani Sulaeman yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku.” Peran Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil berupa program yang sudah terlaksana dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu 1 dari 3 yakni faktor fasilitator yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada Kota Ambon khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon alangkah baiknya menambah sarana dan prasarana dan Perlunya perhatian Khusus dari Provinsi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang telah membantu tanggung jawab Provinsi dalam urusan sampah di perairan

---

<sup>16</sup> Najira Sukma Malik, “Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur,” *Skripsi Universitas Khairun* (Skripsi, Universitas Khairun, 2022), 2.

dikarenakan hal tersebut menjadi tanggung jawab Provinsi terhadap perairan teluk Ambon.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

5. Penelitian Faradila Umayya Nasution yang berjudul “Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia Dan Australia).” Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa laut internasional sudah dijelaskan dalam Konvensi Internasional yaitu pada Pasal 287 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 tentang Pemilihan Prosedur Penyelesaian. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan ikhtikad baik untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari kegagalan atas kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai oleh Perusahaan Thailand yang berada di Australia. Penilaian ini didasarkan atas berlarut-larutnya kasus tumpahan minyak yang sudah mencemari Laut Timor tanpa adanya tindakan yang serius antar negara dan korporasi setelah proses negosiasi menemui jalan buntu untuk mengetahui bagaimana upaya negara dalam mengatasi

---

<sup>17</sup> Anggriani Maharani Sulaeman, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku” (Skripsi, IPDN, 2022), 2.

pencemaran laut, upaya negara tercemar kepada negara yang melakukan pencemaran untuk menjalankan sanksi.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional Indonesia Dan Australia, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan *siyāṣah taḥfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>19</sup> Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu

---

<sup>18</sup> Faradila Umayā Nasution, "Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia Dan Australia)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 2.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 22.

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.<sup>21</sup>

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan bertujuan untuk mengkaji mengenai tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.<sup>22</sup>

Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan menggambarkan secara lengkap tentang tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner

---

<sup>21</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 40.



atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang berasal dari informan.

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 5 orang masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pemberitaan online.

### 3. Informan

Informan merupakan individu maupun kelompok yang memberikan suatu informasi kepada sebuah agensi yang

---

<sup>23</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 21.

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 127.

<sup>25</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 45.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

<sup>27</sup> Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 30.

bertujuan untuk mengetahui informasi tertentu.<sup>28</sup> Metode pemilihan informan yang penulis gunakan yaitu dengan *purposive sampling*.<sup>29</sup> Teknik *purposive sampling* yaitu yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- b. Masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Peneliti memilih informan berdasarkan informan pertama yang penulis jumpai terdahulu. Informan disini terdapat dua jenis yaitu informan kunci, informan utama. Informan kunci dan informan utama merupakan informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan.

**Tabel 1 .1**  
**Daftar Informan**

<b>Jenis Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Informan Kunci</b>	Zulkipli, S.E., M.M	Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung
	Rosana, S.E.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Yuliani	Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung
<b>Informan Utama</b>	Febri	Masyarakat Pulau Pasaran
	Wahyudi	Masyarakat Pulau Pasaran

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2009), 27.

<sup>29</sup> Djam'an Satori and Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2017), 28.

	Yogi	Masyarakat Pulau Pasaran
	Fahmi	Masyarakat Pulau Pasaran
<b>Total</b>		orang

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>30</sup>

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>31</sup>

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.<sup>33</sup> Penulis menggunakan metode ini dikarenakan dalam

<sup>30</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 46.

<sup>31</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

<sup>32</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

<sup>33</sup> Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 12.

mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti melainkan jawaban berdasarkan opini responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 5 orang masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>34</sup> Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.<sup>35</sup>

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya mendapat informasi dari informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 45.

<sup>35</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 15.

<sup>36</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

Dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai stuktur organisasi, keadaan Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

## 5. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>37</sup> Proses dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, menyederhanakan data memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, untuk dipertahankan dalam sebuah penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dimulai saat pembuatan proposal penelitian dimana peneliti menyusun konsep, menentukan waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data proses reduksi masih berlangsung membuat pengkodean dan membuat cluster sampai laporan hasil penelitian lengkap dan dikatakan selesai.<sup>38</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan pokok permasalahan. Penyajian data dilakukan untuk

---

<sup>37</sup> Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 19.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2018), 4.

dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun dan mudah untuk dipahami.<sup>39</sup>

### c. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data**

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Bagian ini mengungkapkan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Tahap verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Bagian ini menunjukkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>40</sup>

## I. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian *fiqh siyāsah*, *siyāsah tanfīziyah*, pengelolaan sampah, dan pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan implementasi pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

---

<sup>39</sup> Ibid., 14.

<sup>40</sup> Ibid., 19.

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang implementasi pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan tinjauan *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.<sup>41</sup> Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya.<sup>42</sup> Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan

---

<sup>41</sup> Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

<sup>42</sup> Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

*Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>45</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.<sup>46</sup> Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berjihad disana, kecuali ijihad

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

<sup>44</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 23.

<sup>45</sup> Ibid., 10.

<sup>46</sup> M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا لَّفَنَّقُوا مِن  
حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran (3) : 159)*

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad Saw mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

## 2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami

kedudukan fiqh siyāsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).<sup>47</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia.<sup>48</sup> Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>50</sup>

*Fiqh Siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau

---

<sup>47</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 24.

<sup>48</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022): 27, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

<sup>49</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 26.

<sup>50</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 28.

fiqh siyāsah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam fiqh siyāsah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyāsah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>51</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

- a. Kebijakanaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakanaksanaan tetang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakanaksanaan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakanaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakanaksanaan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakanaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>52</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijakanaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).<sup>53</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

<sup>53</sup> Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 12.

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 5.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>55</sup>

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup

---

<sup>55</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. 2 (2021): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

<sup>56</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>57</sup>

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>58</sup>

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.

#### 4. Kriteria *Fiqh Siyāsah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

*"Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah".*

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan

<sup>57</sup> Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, 19.

<sup>58</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 18.



diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*  
(QS. An-Nisā’ (4) : 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.<sup>59</sup>

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban

---

<sup>59</sup> Arif Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.<sup>60</sup>

## 5. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 32.

- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.<sup>61</sup>

## 6. *Siyāsah Tanfīziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 34.

<sup>62</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>63</sup>

*siyāsah tanfiziyyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>64</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah tanfiziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah tanfiziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>65</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini

---

<sup>63</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>65</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>66</sup>

## 7. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyah*

*Siyāsah tanfīziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan *bai'at*.
- e) Persoalan *waliyul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>67</sup>

Persoalan *siyāsah tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqāsidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 28.

<sup>67</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

<sup>68</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

*Interpretasi* adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>69</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>70</sup>

## B. Teori Kebijakan

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan

---

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 45.

<sup>70</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>71</sup>

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah Swt dalam QA. An-Nisā' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (QS An-Nisa’(4) : 58)

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (*khitab*) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan, Rasulullah Saw, khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.<sup>72</sup>

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur’an, kepemimpinan

<sup>71</sup> Onny Prijono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan & Implementasi* (Jakarta: CISS, 2016), 13.

<sup>72</sup> Hasby Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 16.

sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.<sup>73</sup>

﴿وَأَذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

*"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia'. Ibrahim berkata: '(Dan saya mohon juga) dari keturunanku'. Allah berfirman: 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.'" (QS Al-Baqārah (2) : 124)*

Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggung-jawabkan.<sup>74</sup>

Rasulullah Sawbersabda:

حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ، عَاشَ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّتَهُ، اللَّهُ يَشْتَرِعِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَا الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ

*"Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR. Bukhari)*

Adil dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, sikap dan kebijakan pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional. Kata adil dalam ayat ini diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan hukum. Ayat ini menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang

<sup>73</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 2.

<sup>74</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 2015), 5.



bersengketa di dalam posisi yang sama. Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran.<sup>75</sup>

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar* dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.<sup>76</sup> Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

---

<sup>75</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)* (Jakarta: UI Press, 2003), 6.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 17.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>77</sup>

## C. Pengelolaan Sampah

### 1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak atau buangan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah

---

<sup>77</sup> Priyono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan & Implementasi*, 20.

sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), dan universal yang bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai terjadinya hari kiamat. Islam mempunyai pandangan sendiri dalam upaya penanggulangan sampah. Jika ada yang bertanya apakah dalil dari al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan umat islam untuk mengelola sampah, maka kita memang tidak menemukan ada ayat atau hadits yang secara jelas dan gamblang memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi kalau kita berkaca dari beragam ayat dan riwayat, termasuk hadits yang akan kami sebutkan berikut ini, sesungguhnya islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola.

Banyak di antara kita yang suka membuang sampah sembarangan, baik di rumah, di jalan, di kantor, di sungai, di got, dan lain sebagainya. Islam telah memberikan pengetahuan kepada umat bahwa memungut dan mengambil sampah yang berserakan adalah salah satu ibadah dan bisa membuat seseorang masuk surga. Sampah bisa menjadi ibadah pada saat seseorang memungut sampah, kemudian mengolahnya, atau mebuangnya pada tempat sampah, sehingga tidak ada yang terkena dampak dari sampah itu.<sup>78</sup> Firman Allah SWT terkait hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

---

<sup>78</sup> Harun Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 15.

Artinya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30) : 41)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bumi diciptakan Tuhan untuk dikelola manusia dengan baik, untuk memperkecil kemungkinan kerusakan lingkungan. Merawat udara tetap bersih, adalah bukti dari nilai keimanan. Salah satu yang berdampak pada lingkungan adalah sampah. Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan. Salah satu problem manusia adalah akhlak, terutama akhlak tentang kebersihan.<sup>79</sup>

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.<sup>80</sup>

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi yaitu padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri

---

<sup>79</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 18.

<sup>80</sup> Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya* (Bandung: Alumi, 2005), 14.

akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.<sup>81</sup>

Sampah atau limbah padat diantaranya adalah benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai. Kemudian pencemaran air tanah disebabkan oleh kandungan bakteri e-coli dan logam berat. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini seperti yang diharapkan. Hal ini semakin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut.<sup>82</sup>

Pengelolaan sampah juga merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfort, pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>83</sup>

## 2. Tahapan Pengelolaan Sampah

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Tresna, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), 11.

<sup>82</sup> Ibid., 12.

<sup>83</sup> Ibid., 14.

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.<sup>84</sup>

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.<sup>85</sup>

Pada tahapan pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan tempat tinggal masyarakat dan sekolah, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga/masyarakat dan sekolah terutama siswa yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.<sup>86</sup>

### 3. Metode Pengelolaan Sampah

Dalam pasal 12 ayat 1 UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah

---

<sup>84</sup> Ibid., 15.

<sup>85</sup> Suharko, *Organisasi Pemuda Lingkungan Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 15.

<sup>86</sup> Ibid., 18.

dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut adalah konsep 3 R, yaitu:

- 1) *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan, kurangi penggunaan kertas di kantor dengan print preview sebelum dicetak agar tidak salah, dan lainlainnya. Contoh kegiatan Reduce sehari-hari adalah:
  - a) Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang;
  - b) Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar; dan/atau
  - c) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.
- 2) *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan). Contoh kegiatan Reuse sehari-hari adalah :
  - a) Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, misalkan menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja jenis kain daripada menggunakan plastik;
  - b) Menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis Kembali.
- 3) *Recycle* (Mendaur ulang sampah). Paling mudah adalah mendaur ulang sampah anorganik. Salah satu hasil dari karya daur ulang sampah menggunakan botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Contoh kegiatan *Recycle* sehari-hari adalah:

- 1) Memilih produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- 2) Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan/atau
- 3) Melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat bahkan mempunyai nilai jual.<sup>87</sup>

#### **D. Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah kabupaten/kota dikarenakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan,<sup>88</sup>

Nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat Sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas

---

<sup>87</sup> Sarwono, *Psikologi Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2002), 20.

<sup>88</sup> Rintin Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik* (Bandung: Balai Buku Merdeka, 2019), 12.



keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan.<sup>89</sup>

Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi. Dari hal tersebut, diketahui tujuan dari Surat Edaran tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, pemakaian produk, dan pembuangannya. Sehingga dapat memungkinkan bagi industry untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial.<sup>90</sup>

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah:

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

---

<sup>89</sup> Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah : Advokasi* Volume 4, no. 1 (2016): 13, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/354>.

<sup>90</sup> Wega Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin Dan Solar* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), 6.

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang/pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
3. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
4. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
5. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung**

##### **1. Letak Geografis Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung**

Pulau Pasaran adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota Karang RT. 09 Lingkungan 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jarak dari Pulau Pasaran ke Kecamatan Kota Karang sekitar 1 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Luas Pulau Pasaran saat ini sekitar 12 ha. Menurut sejarah luas awal pulau ini hanya 2 ha. Luas pulau semakin bertambah karena populasi penduduk yang meningkat. Keseluruhan lahan di Pulau pasaran digunakan untuk berbagai kegiatan, 60 persen lahan digunakan untuk tempat penjemuran ikan teri sedangkan sisanya 40 persen digunakan untuk pemukiman, bangunan, jalan, tempat pemakaman, sarana pendidikan, ibadah dan lapangan. Untuk menjangkau Pulau Pasaran ini satu-satunya akses yang dapat digunakan yaitu perahu, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit sekitar 200 meter. Pulau Pasaran terletak di dataran dengan suhu rata-rata 370C, dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah di Pulau Pasaran adalah jenis tanah berpasir dengan ciri lapisan tanah berwarna putih kemerah-merahan.<sup>92</sup>

##### **2. Keadaan Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung**

Jumlah penduduk di Pulau Pasaran terdiri dari 247 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1.123 jiwa yang

---

<sup>92</sup> Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

terdiri dari 571 laki-laki dan 552 perempuan. Keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Pulau Pasaran**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	571
2	Perempuan	552
Total		1.123

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2023*

### 3. Mata Pencaharian Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

**Tabel 3.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Pulau Pasaran**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Nelayan	513
2	Buruh	34
3	Pedagang	12
4	Pegawai	34
Total		598

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Pulau Pasaran memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

#### 4. Susunan Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

**Tabel 3.3**

#### Susunan Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

No	Jabatan	Jumlah (Jiwa)
1	Camat	Zulkipli, S.E., M.M
2	Sekretaris Camat	Drs. Syamsi Thamrin
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Fahmi, S.Sos
4	Kasubbag Program Informasi dan Keuangan	Ahmad Nurkholis, S.E.
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sahroni, S.I.P.
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Aziza, S.H.
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Rosana, S.E.
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Wahyudi
9	Kepala Seksi Pembangunan	Erna Putri, S.H., M.H.

*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2023*

#### B. Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Pada penyajian data akan peneliti paparkan tentang perolehan data penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang didapat dari 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan 4 orang masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tersebut Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Perolehan data penelitian yang akan dijabarkan sesuai dengan fokus penelitian pada pembahasan ini ini.

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan pihak yang berkapasitas dan paling memiliki relevansi dengan penanganan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Meskipun terdapat batasan-batasan wewenang. Faktor komunikasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adanya lintas sektor pelaksana perlu menjalin komunikasi yang efektif sehingga seluruh rangkain kebijakan bisa terintegasi dan berjalan tanpa ada kontradiksi. Adanya kerjasama lintas sektor sebagaimana telah tertuang dalam petunjuk penyelenggaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkipli selaku Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa terkait dengan para pelaksananya dari Kebijakan Pengelohan sampah, memang tidak ada aturan khusus dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tapi memang kami juga sering melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tidak ada tim khusus atau penggabungan secara tertulis agar Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama. Jadi sifatnya otomatis dan kondisional.<sup>93</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan memang belum terjalin hubungan khusus untuk penanganan sampah. Namun langkah kordinasi sering dilakukan kedua dinas untuk mengatasi permasalahan sampah atau pelaksanaan progam-progam tertentu yang memang harus dijalankan. Menurut Ibu Yuliani selaku Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung:

“Sebenarnya pengorganisasian ini diperlukan agar tidak menimbulkan timpang tindih dan lempar tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>94</sup> Yuliani (Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

Jika tidak ada sistem pengorganisasian yang jelas, berpeluang memicu suatu persinggungan antar instansi. Bisa saling lempar tanggungjawab jika terjadi suatu permasalahan dan bisa memicu konflik karena ada saling klaim jika ada keberhasilan. Hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengorganisasian antar lembaga pelaksana kebijakan.

Adapun komunikasi secara eksternal adalah upaya sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat luas. Adanya Komunikasi dua arah ini dilatar belakangi beberapa permasalahan sampah yang ada di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung:

“Mayoritas masyarakat di Pulau Pasaran banyak yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tradisi yang ada di lingkungan mereka membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area rumah. Itu yang menjadi sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah. Agar jenis masyarakat yang seperti itu dapat terdidik dan merubah mindsetnya. Meskipun tugas yang berat, kami tetap berusaha keras dengan menciptakan progam-progam yang dirasa menarik oleh warga, sekaligus mendidik kesadaran masyarakat.”<sup>95</sup>

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa masyarakat membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area rumah, bahkan mereka membuang ke pinggiran pantai.”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

<sup>96</sup> Febri (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Zulkipli selaku Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa kebijakan pengelolaan sampah ini hanya dititikkan pada kegiatan yang sudah dan sedikit pengembangan dan pembaharuan. Soalnya sampah di Pulau Pasaran ini sudah banyak timbunannya. Dengan giat kerja yang kami lakukan, berharap bisa mengatasi masalah sampah yang semakin komplek di Pulau Pasaran. Dengan mengikuti arahan dari Ibu Walikota Bandar Lampung, beliau menghendaki untuk mempercanggih penanganan sampah, soalnya kalau tidak meningkatkan kapasitas kerja kita, sampah akan sulit di tangani.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber permasalahan sampah di Pulau Pasaran ialah pada pola pikir yang ada di masyarakat. Tingkat kesadaran memperindah lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang sudah tersedia, masih dirasa minim. Berawal dari suatu kepedulian agar terwujudnya lingkungan yang bersih, kebijakan ini disusun dan diimplementasikan. Oleh sebab itu sosialisasi dilaksanakan melalui kader lingkungan. Kader lingkungan di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung berperan melalui Bank Sampah. Bank sampah memiliki peran yang sangat besar selama ini dalam penanganan sampah di Teluk Betung Timur Bandar Lampung khususnya wilayah Pulau Pasaran.<sup>98</sup>

Menurut Ibu Yuliani selaku Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa konsep bank sampah yang terus bersinar di kalangan masyarakat semakin serius didorong untuk menyelesaikan persoalan kebersihan. Hal ini menjadi harapan positif bagi Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>98</sup> Hasil Observasi Penelitian Tanggal 13 November 2023.

<sup>99</sup> Yuliani (Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.



Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung khususnya wilayah Pulau Pasaran adalah Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Dengan kapasitas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sumberdaya manusia yang terlibat berupaya keras untuk menangani permasalahan sampah. Hal tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa permasalahan sampah berada di wilayah Pulau Pasaran dibutuhkan SDM yang dilibatkan. Kami juga menurunkan staff untuk turun lapangan memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pembinaan-pembinaan lainnya.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Wahyudi selaku masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung mengatakan bahwa beberapa Staff Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang turun melihat kondisi sampah yang ada di Pulau Pasaran ini, hanya beberapa kali, dan mereka melakukan sosialisasi dan pembinaan tidak menyeluruh.<sup>101</sup>

Adanya sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah menuntut adanya sumberdaya manusia untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kemauan, keinginan dan kecenderungan berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan.

---

<sup>100</sup> Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), "Pengelolaan Sampah", Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

<sup>101</sup> Wahyudi (Masyarakat Pulau Pasaran), "Pengelolaan Sampah", Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

Dan komitmen itu ditanamkan dengan landasan dari tujuan kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri.

Seperti yang disampaikan Bapak Zulkipli selaku Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa pihak pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur yang ada serta menggerakkan sumber daya yang ada untuk mengelola sampah di wilayah Pulau Pasaran dan ikut serta dalam program terkait pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.<sup>102</sup>

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan untuk memformulasikan program-program dan perlakuan teknis dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah yang ada, sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga sesuai dengan arahan dalam hal pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.<sup>103</sup>

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam konteks ini kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan karena kedua faktor ini saling berkaitan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

---

<sup>102</sup> Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>103</sup> Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

## 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dikarenakan adanya komitmen Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Secara umum, yang peneliti temui di lapangan terdapat dua faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Hal tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa saat ini Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terus mensosialisasikan sarana dan progam-progam ke masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk dapat mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, progam dan kebijakan, dan juga mengajari masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ini yang terus kami upayakan untuk memperbaiki Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang bersih.<sup>104</sup>

Pernyataan di atas tentunya dapat kita pahami adanya upaya yang baik dari para *stakeholder* dan pelaksana kebijakan untuk mengatasi masalah sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Tentu hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar segala upaya yang dilaksanakan dapat berhasil. Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah sangat diperlukan, sebab masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam masalah sampah. Masyarakat adalah bisa menjadi pelaku sekaligus korban dalam permasalahan sampah. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang

---

<sup>104</sup> Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

sampah sembarangan, dan kemudian akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi korban karena lingkungannya menjadi kotor dan tidak sehat. Hal tersebut menjadi suatu ironi, dan hal tersebut memang realita, artinya kondisi yang terjadi di lapangan memang seperti itu.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara Yogi salah satu masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa masyarakat yang kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang sampah sembarangan, dan kemudian akhirnya masyarakat sendiri yang menjadi korban karena lingkungannya menjadi kotor dan tidak sehat.<sup>105</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, ada juga beberapa faktor yang menghambat jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Minimnya Fasilitas yang tersedia

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung hanya terdapat 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang aktif. Sehingga jumlah tersebut dirasa masih kurang karena kurang memadai produksi sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tersebut. Selain itu, tidak ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Menurut Bapak Fahmi selaku masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar

---

<sup>105</sup> Yogi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

Lampung bahwa ada biaya distribusi sampah dan tidak ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Ini menjadi masalah bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Masyarakat akhirnya membuang sampah ke laut sehingga pinggir-pinggir laut dipenuhi oleh sampah.<sup>106</sup>

Kenyataan ini sebagaimana yang peneliti temui di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa minimnya fasilitas yang menunjang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam praktiknya selalu membuang sampah.<sup>107</sup>

c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.<sup>108</sup>

d. Minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum.<sup>109</sup>

e. Pemerintah Kurang Tegak Dalam Penetapan Sanksi

Kenyataan di lapangan tidak ada tindakan dari Pemerintah sampai sejauh ini seperti pemberian denda

---

<sup>106</sup> Fahmi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>107</sup> Ari (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>108</sup> Yogi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

<sup>109</sup> Febri (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023

dan lain-lain yang ada diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.<sup>110</sup>

f. Keterbatasan Anggaran

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.<sup>111</sup>



---

<sup>110</sup> Hasil Observasi tanggal 13 November 2023.

<sup>111</sup> Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISA PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung**

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Walikota Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal pembukaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan pihak yang berkapasitas dan paling memiliki

relevansi dengan penanganan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Meskipun terdapat batasan-batasan wewenang. Faktor komunikasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adanya lintas sektor pelaksana perlu menjalin komunikasi yang efektif sehingga seluruh rangkaian kebijakan bisa terintegrasi dan berjalan tanpa ada kontradiksi. Adanya kerjasama lintas sektor sebagaimana telah tertuang dalam petunjuk penyelenggaraan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Jadi adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Lampung, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah kabupaten/kota dikarenakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan,

Nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat



Sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan.

Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi. Dari hal tersebut, diketahui tujuan dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, pemakaian produk, dan pembuangannya. Sehingga dapat memungkinkan bagi industry untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah:

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur

ulangpemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

3. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatansebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahapdalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
4. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
5. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam

Teori Implementasi Kebijakan model Edward III 1980, yang terdiri dari empat fokus dalam variabel suksesnya Implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan memang belum terjalin komunikasi khusus untuk penanganan sampah. Namun langkah kordinasi sering dilakukan kedua dinas untuk mengatasi permasalahan sampah atau pelaksanaan progam-progam tertentu yang memang harus dijalankan. Adapun komunikasi secara eksternal adalah upaya sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat luas. Adanya Komunikasi dua arah ini dilatar belakangi beberapa

permasalahan sampah yang ada di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Mayoritas masyarakat di Pulau Pasaran banyak yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tradisi yang ada di lingkungan mereka membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area rumah.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Intruksi dari suatu kebijakan mungkin akan diterima dengan baik dan jelas, akan tetapi jika sumber daya yang dibutuhkan kurang maka pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif. Institusi yang berfungsi menjadi pelaksana teknis merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan petugas atau Sumber Daya Manusia yang berwenang dan berkapasitas dalam melaksanakan suatu kebijakan. Selain itu dalam bahasan organisasi adalah mengenai sumber daya manusia yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber permasalahan sampah di Pulau Pasaran ialah pada pola pikir yang ada di masyarakat. Tingkat kesadaran memindahkan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang sudah tersedia, masih dirasa minim. Berawal dari suatu kepedulian agar terwujudnya lingkungan yang bersih, kebijakan ini disusun dan diimplementasikan. Oleh sebab itu sosialisasi dilaksanakan melalui kader lingkungan. Kader lingkungan di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung berperan melalui Bank Sampah. Bank sampah memiliki peran yang sangat besar selama ini dalam penanganan sampah di Teluk Betung Timur Bandar Lampung khususnya wilayah Pulau Pasaran.

### 3. Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Dan komitmen itu ditanamkan dengan landasan dari tujuan kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri.

Disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelaksana masing-masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini dilakukan demi menunjang keberhasilan pelaksana kebijakan. Namun kerjasama yang dijalin harus lebih baik lagi agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan.

### 4. Birokrasi

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* 90 (SOP). Sebab meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bekerja sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah yang ada, sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga sesuai dengan arahan dalam hal pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam konteks ini kedua faktor tersebut sangat memengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan karena kedua faktor ini saling berkaitan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dikarenakan adanya komitmen Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terus mensosialisasikan sarana dan program-program ke masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk dapat mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, program dan kebijakan, dan juga mengajari masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

### 2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, ada juga beberapa faktor yang menghambat jalannya implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Kurangnya fasilitas

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung hanya terdapat 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang aktif. Sehingga

jumlah tersebut dirasa masih kurang karena kurang mewadahi produksi sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tersebut. Selain itu, tidak ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam praktiknya selalu membuang sampah.

c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

d. Pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi

Kenyataan di lapangan tidak ada tindakan dari Pemerintah sampai sejauh ini seperti pemberian denda dan lain-lain yang ada diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

e. Keterbatasan anggaran

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung masih banyak sampah-sampah yang menumpuk terutama di pinggir-pinggir pantai. Ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi, dan keterbatasan anggaran.

**B. Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung**

Imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta. Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan. Sedangkan di dalam hukum Islam jika melanggar perintah Allah SWT akan mendapatkan dosa. Namun pada kenyataan di Pulau Pasaran

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung masih banyak sampah-sampah yang menumpuk terutama di pinggir-pinggir pantai. Ini menunjukkan bahwa Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya.

Memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatankekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut harus taat kepada Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-



Nya, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, dan perkenankan juga perintah *ulil amri* yakni yang berwenang menangani urusan-urusan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan yaitu penguasa/pemerintah.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah Swt dalam QA. An-Nisā' ayat 58. Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt QS. Al-Baqārah ayat 124.

Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan

tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adil dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, sikap dan kebijakan pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional. Kata adil dalam ayat ini diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan hukum. Ayat ini menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran.

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar* dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.

Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara tulus. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Q.S An-Nisā' ayat 59 jika dikaitkan dengan implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sudah seharusnya masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung wajib melaksanakan perintah penguasa/pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemaslahatan kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinginan keluarga maupun kelompoknya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan *siyāsah tanfīziyah*. Hal ini dikarenakan masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi, dan keterbatasan anggaran.
2. Analisis *siyāṣah tanfīziyah* mengenai implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan prinsip *siyāṣah tanfīziyah*. Hal ini dikarenakan masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Barat belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisā' ayat 59 yang menjelaskan bahwa masyarakat wajib melaksanakan perintah penguasa/pemerintah karena perintah tersebut mengandung kemaslahatan.

#### **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya pemerintah memberikan fasilitas yang menunjang dalam pengelolaan sampah dan lebih tegas dalam penetapan sanksi.

2. Hendaknya masyarakat berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Anwar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Sumber Wijaya, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ginting. *Teknologi Pengolahan Limbah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Husein, Harun. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lexy J Meolong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Supardi. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni, 2005.

## **B. Jurnal**

Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

Defrianda, Bayu Ariq. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kelurahan Gunung Sarik)." *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.

Fidawaty, Linda. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *Jurnal Al-Adalah* Volume 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

Fikri, Arif, Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *Jurnal As-Siyasi* Volume 1, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Malik, Najira Sukma. "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur." *Skripsi Universitas Khairun*, 2022.

Nasution, Faradila Umayu. "Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia Dan Australia)." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020.



- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.
- Rostiyati, Ani. "Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya." *Patanjala* Volume 5, no. 1 (2023). <https://media.neliti.com/media/publications/291814-potensi-wisata-di-lampung-dan-pengembang-0741ad21.pdf>.
- Sari, Sagita Rahma. "Implementasi Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Sulaeman, Anggriani Maharani. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku." *IPDN*, 2022.



# LAMPIRAN





## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Informan : Aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung**

1. Apakah yang menjadi sumber permasalahan penumpukan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung?
3. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan pihak Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dalam hal penanganan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran?
4. Apakah ada program yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dalam hal penanganan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran?
5. Apakah ada sosialisasi dengan pihak pemerintah Kota ataupun Dinas terkait mengenai penanganan sampah di Pulau Pasaran?
6. Apakah faktor pendukung dan penghambat penanganan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dalam hal penanganan sampah di Pulau Pasaran?

### **B. Informan : Masyarakat Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung**

1. Apa yang melatarbelakangi penumpukan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung?
2. Apakah masyarakat sekitar ikut membantu membersihkan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung?

3. Apakah ada sosialisasi dari pihak Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terkait sampah ini ?
4. Apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menangani penumpukan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menangani penumpukan sampah yang ada di pinggiran laut Pulau Pasaran?



## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Keadaan pinggiran laut di Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
2. Keadaan Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
3. Keadaan masyarakat pinggiran laut di Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar Lampung.







## Pasal 17

Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.
- (2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

#### Pasal 19

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

#### PARAGRAF I

##### Pengurangan Sampah

#### Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah; ✓
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

## PARAGRAF 2

### Penanganan Sampah

#### Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pewadahan dan pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

#### Pasal 23

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
  - b. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
  - c. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Sekretariat : Jl. Raya Puri Gading No.3 Sukamaju Bandar Lampung, Kode Pos 35214

Bandar Lampung, 06 November 2023

Nomor : 800/162 N.09/ XI /2023  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Lurah Kotakarang, Kecamatan  
Telukbetung Timur

Di-  
**BANDAR LAMPUNG**

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Nomor B.3008/Un.16/DS/PP.009/11/2023 Tanggal 02 November 2023 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian di Kelurahan Kotakarang, Kecamatan Telukbetung Timur.

Menerangkan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada :

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	BAGAS FERDIYANSAH	1921020292	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Untuk melakukan Izin Penelitian Tinjauan Siyasah Tanfiziyah Terhadap implementasi pasal 20 peraturan daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengolah Sampah (Studi Kasus Di Pulau Pasaran Kecamatan TelukBetung Timur)

Demikian Surat ini kami buat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT TELUKBETUNG TIMUR



## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto Bersama Bapak Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung)



Foto Bersama Ibu Rosana  
(Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk  
Betung Timur Bandar Lampung)



Foto Bersama Ibu Yuliani  
(Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur  
Bandar Lampung)



Foto Bersama Bapak Yogi (Masyarakat Pulau Pasaran)



Foto Bersama Ibu Febri (Masyarakat Pulau Pasaran)



Foto Bersama Bapak Fahmi (Masyarakat Pulau Pasaran)



Foto Bersama Bapak Ari (Masyarakat Pulau Pasaran)



Keadaan Laut di Pulau Pasaran



Kedaaan Pinggir Pantai Pulau Pasaran







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol II. Endro Surutmis Sukarame Bandar Lampung Telp. (0711) 761289*

**BLANKO KONSULTASI**

Nama : Bagas Ferdiyansah  
NPM : 1921020292  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H  
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.  
Judul Skripsi : "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah (Studi di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)"

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	25 September 2023	Bimbingan Proposal	Pembimbing I		
2.	20 Oktober 2023	Seminar Proposal	Pembimbing I		
3.	26 Oktober 2023	Acc Revisi Proposal	Pembimbing II		
4.	30 Oktober 2023	Acc Revisi Proposal	Pembimbing I		
5.	29 November 2023	Bimbingan BAB I Sampai dengan BAB V	Pembimbing II		
6.	12 Desember 2023	Revisi dan Acc BAB I sampai BAB V	Pembimbing II		
7.	12 Desember 2023	Bimbingan BAB I Sampai dengan BAB V	Pembimbing I		
8.	13 Desember 2023	Acc BAB I sampai BAB V	Pembimbing I		

Pembimbing I

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H  
NIP: 197611042005011004

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.  
NIP :



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Bagas Ferdiansyah*  
NPM : *1921020292*  
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibib)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 03 Januari 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,

  
Dr. Hj. Linda Pirdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 3525/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**  
(Studi Kasus di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Bagas Ferdiansah	1921020292	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.  
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 27 Desember 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 20 PERATURAN DAERAH  
(PERDA) KOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

by Perpustakaan Pusat

---

**Submission date:** 27-Dec-2023 02:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2265038514

**File name:** TURNITIN-\_BAGAS\_FERDIYANSAH\_1.docx (147.77K)

**Word count:** 7294

**Character count:** 48579

TINJAUAN SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Nurul Isnaini, Anggraini Dinnata. "KEJADIAN STUNTING DI PUSKESMAS PANJANG BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2019 Publication	2%
3	Fuji Pratami, Muhammad Danil, Hamdanil Hamdanil. "Korelasi Variasi Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Hasil Belajar Peserta Didik", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2020 Publication	1%
4	Submitted to Elizabethtown College Student Paper	1%
5	Armando Tri Cahyo Purnomo, Septi Puspitaria Gulo, Nilam Permatasari, Irman Irman.	1%

**"Penerapan Prinsip Preventive In Action  
Dalam Menanggulangi Sampah di Kawasan  
Pasar Kud Kota Tanjungpinang", Mendapo:  
Journal of Administrative Law, 2023**

Publication

<b>6</b>	<b>Submitted to Rochester Adams High School</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Surabaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Al Azhar Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to British College of Applied Studies</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>Submitted to IAIN Samarinda</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri. "Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka), 2022</b> Publication	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>Sheylla Akseleria Wijaya, Juliani Pudjowati, Abdul Fattah. "PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDOARJO", Bharanomics, 2020</b>	<b>1%</b>

---

**13** Yuli Puspita Sari. "Pola Komunikasi Antarbudaya di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019

Publication

1%

---

**14** Sumartik Sumartik Sumartik, Lilik Indayani. "BANK SAMPAH DAN PEMBUATAN ARENA SELFIE DALAM PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK PADA MASYARAKAT DESA (Studi pada Masyarakat Desa Kenongo Kota Sidoarjo)", Jurnal Terapan Abdimas, 2020

Publication

1%

---

**15** Submitted to IAIN Ponorogo

Student Paper

<1%

---

**16** Submitted to IAIN Bone

Student Paper

<1%

---

**17** Submitted to Southville International School and Colleges

Student Paper

<1%

---

**18** Submitted to Kyungpook National University

Student Paper

<1%

---

**19** Submitted to Iain Palopo

Student Paper

<1%

---

**20** Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

		<1%
21	Submitted to Houston Community College Student Paper	<1%
22	Suryaman, Lailun Ni'mah. "PENGEMBANGAN MEDIA FUN THINKERS BUSY BOOK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 4 SEKOLAH DASAR", Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2022 Publication	<1%
23	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	<1%
24	Fusnika Fusnika, Septha Suseka, Aprillianti Bunga Lestari. "UPAYA PEMERINTAH DESA JERORA SATU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DI ERA REFORMASI 4.0 PADA TAHUN 2020", JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021 Publication	<1%
25	Muhamad Meladiah, Nanat Fatah Natsir, Amie Primarni. "PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SDIT AL IMAN BOJONGGEDE", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2019 Publication	<1%



---

26 Tarkono, As'ad Humam, As'ad Humam, Ranti Vidia Mahyunis et al. "PEMETAAN DAERAH POTENSI RAWAN BANJIR DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI METODE WEIGHTED OVERLAY DI KELURAHAN KETEGUHAN", BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2021

Publication

<1%

---

27 Winfrontstein Naibaho, Tambos Sianturi. "Pencemaran Sungai Akibat Aktivitas Masyarakat Dan Kendaraan Bermotor", ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 2021

Publication

<1%

---

28 Lisnawati Patiung, Yusram Adi, Andi Hendra Syam. "Pengaruh Motivasi, Kedisiplinan, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Kota Makassar", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2022

Publication

<1%

---

29 Rusdi Rusdi, Fajar Alam. "PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI ECO-ENZYME YANG BERPOTENSI SEBAGAI HAND SANITIZER PADA PARA IBU RUMAH TANGGA KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR SAMARINDA", SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2022

<1%

- 
- 30 Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012  $<1\%$   
Publication
- 
- 31 La Ode Angga, Sabri Fataruba, Ronald Fadly Sopamena, Danillo O Saununu. "Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Layeni Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2021  $<1\%$   
Publication
- 
- 32 Muhammad Ryman Napirah, Novi Inriyanny Suwendro, Hasanah Hasanah. "Policy implementation of No Smoking area in Undata Public Hospital Palu City", Preventif : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2020  $<1\%$   
Publication
- 
- 33 Submitted to STIE Perbanas Surabaya  $<1\%$   
Student Paper
- 
- 34 Submitted to Schreiber High School  $<1\%$   
Student Paper
- 
- 35 Tia Fitriani, Icca Stella Amalia, Iding Budiman, Apip Apriyanto, Hany Noviyanti, Ridwan Hilman. "INTERVENSI PRAKTIK PEMBUATAN PUPUK KOMPOS DENGAN BAHAN DASAR SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA", Jurnal

Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan  
(JPPK), 2021  
Publication

---

36 Yusma Dewi, Trisno Raharjo. "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya", Kosmik Hukum, 2019  
Publication

---

37 Azhar Azhar, Achmad Djunaidi. "PENERAPAN NILAI-NILAI MORAL DAN KARAKTER DALAM PPKn DI SMP DARUL HIKMAH MATARAM", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019  
Publication

---

38 Submitted to Catholic University of Parahyangan  
Student Paper

---

39 Submitted to IAIN Metro Lampung  
Student Paper

---

40 Joko Susanto. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2020  
Publication

---

41

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden

Fatah

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

